



SALINAN

BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tolitoli tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 198).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2021 Nomor 313), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026, yang memuat kerangka ekonomi makro Tahun 2022, antara lain membahas tentang Arah Kebijakan Pembangunan, Prioritas Pembangunan, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. pedoman bagi PD dalam menyusun Perubahan Renja-PD tahun 2022;
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2022.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2022 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022
 - BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - BAB VI PENUTUP
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

Dalam rangka penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Tolitoli Tahun 2022 Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) PD Kabupaten Tolitoli membuat Laporan Kinerja Bulanan, Triwulan sampai Triwulan II atas pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang berisi tentang keluaran kegiatan dan indikator masing-masing program.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan untuk Laporan Bulanan. 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Triwulan yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan Perubahan anggaran tahun 2022 yang diajukan oleh Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN Hi. YAHYA

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2022 NOMOR 349

